



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Sekretaris I : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi
DKI Jakarta

11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004